



SALINAN

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 82 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH, PAJAK REKLAME, PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM BATUAN DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (5), Pasal 54 ayat (5), Pasal 84 ayat (5), Pasal 91 ayat (4), Pasal 92 ayat (11), Pasal 93 ayat (7) dan Pasal 94 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan dan Pajak Sarang Burung Walet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan dan Pajak Sarang Burung Walet.
- Menimbang** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 1 Seri A Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH, PAJAK REKLAME, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM BATUAN DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. *Official Assesment* adalah sistem pemungutan Pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terutang kepada fiskus atau petugas pajak sebagai pemungut pajak.
12. *Self Assesment* adalah sistem pemungutan Pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan menyetor sendiri jumlah Pajak yang terutang.
13. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
15. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
16. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
17. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
18. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata Air Bawah Tanah per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air dibagi dengan volume air yang diproduksi.
19. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
20. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
21. Volume Air Tanah yang diambil selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
22. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan Labuhanabatu Selatan.
23. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
24. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
25. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
26. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
27. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
29. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

30. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Labuhanabatu Selatan.
41. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaa APBD pada Perangkat Daerah.

42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata Cara Pemungutan Pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata cara pendataan dan pendaftaran objek pajak;
- b. Tata cara penetapan pajak;
- c. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak;
- d. Tata cara keberatan pajak;
- e. Tata cara pemberian keringanan dan pengurangan pajak;
- f. Tata cara pemeriksaan pajak;
- g. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- h. Tata cara pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak.

BAB III JENIS PAJAK

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. PAT;
- b. Pajak Reklame;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

BAB IV TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Pendataan Objek Pajak

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak daerah wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak serta menyampaikannya ke Badan Pendapatan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Badan Pendapatan Daerah.

- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus disertai lampiran dokumen lain, berupa :
- a. untuk Pajak Reklame, terdiri dari :
 1. fotokopi izin pemasangan reklame dan atau perpanjangan izin yang diterbitkan instansi berwenang;
 2. letak lokasi pemasangan reklame yang memuat alamat berupa nama jalan, nama desa/kelurahan;
 3. ukuran reklame, jenis reklame, jumlah dan masa tayang reklame; dan
 4. fotokopi kontrak pemasangan reklame, jika penyelenggaraan reklame oleh pihak ketiga.
 - b. untuk Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, terdiri dari:
 1. rekapitulasi volume pengeluaran material; dan
 2. bukti setoran pajak yang telah dilakukan.
 - c. untuk Pajak Air Tanah, terdiri dari :
 1. rekapitulasi volume pengambilan air masing-masing flowmeter; dan
 2. foto masing-masing flowmeter pada tanggal dilakukan pencatatan volume penggunaan air.
 - d. untuk Pajak Sarang Burung Walet, terdiri dari:
 1. rekapitulasi pendapatan bulanan yang bersangkutan;
 2. surat pemberitahuan dari Wajib Pajak jika dalam masa pajak tidak dilakukan pengambilan dan penjualan sarang burung walet; dan
 3. bukti setoran pajak yang telah dilakukan.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila:
- a. tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - b. tidak melampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan Utang Pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan atas jumlah Pajak yang kurang bayar, dihitung sejak berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Penetapan Pajak

Paragraf 1

Pajak MBLB

Pasal 9

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- ab. tanah serap (*fullers earth*);
- ac. tanah diatom;
- ad. tanah liat;
- ae. tawas (*alum*);
- af. tras;
- ag. yarosit;
- ah. zeolit;
- ai. basal;
- aj. trakhit;
- ak. belerang;
- al. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- am. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga, tidak diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase/m³ hasil pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara.
- (5) Harga patokan sebagai harga dasar ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS MBLB	VOLUME/ TONASE	HARGA DASAR (Rp.)
1	asbes	1 M ³	42.000
2	batu tulis	1 M ³	42.000
3	batu setengah permata	1 M ³	10% dari harga jual
4	batu kapur	1 M ³	100.000
5	batu apung	1 M ³	168.000
6	batu permata	1 M ³	10% dari harga jual
7	bentonit	1 M ³	29.000
8	dolomit	1 M ³	10.000
9	feldsfar	1 M ³	40.000
10	garam batu (<i>halite</i>)	1 M ³	42.000
11	grafit	1 M ³	40.000
12	granit/andesit	1 M ³	40.000
13	gips	1 M ³	39.000
14	kalsit	1 M ³	40.000
15	kaolin	1 M ³	19.000
16	leusit	1 M ³	42.000
17	magnesit	1 M ³	44.000
18	mika	1 M ³	43.000
19	marmer	1 M ³	65.000
20	nitrat	1 M ³	42.000
21	obsidian	1 M ³	35.000
22	oker	1 M ³	38.000
23	pasir dan kerikil	1 M ³	80.000
24	pasir kuarsa	1 M ³	78.000
25	perlit	1 M ³	28.000
26	fosfat	1 M ³	42.000
27	talk	1 M ³	82.000
28	tanah serap (<i>fullers earth</i>)	1 M ³	39.000
29	tanah diatom	1 M ³	39.000
30	tanah liat	1 M ³	58.000
31	tawas (<i>alum</i>)	1 M ³	42.000
32	tras	1 M ³	14.000

33	yarosit	1 M ³	48.000
34	zeolit	1 M ³	18.000
35	tanah timbun	1 M ³	25.000
36	batu split	1 M ³	75.000
37	basal	1 M ³	90.000
38	trakhit	1 M ³	90.000
39	belerang	1 M ³	150.000

Pasal 12

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 13

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Saat terutangnya MBLB dihitung sejak saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Paragraf 2

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 14

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan Negara bukan pajak.

Pasal 15

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan volume sarang burung walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp15.000.000/kg (lima belas juta per kilogram).
- (4) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 17

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 18

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Paragraf 3 Pajak Air Tanah

Pasal 19

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 20

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air, seperti tanah dangkal, air tanah dalam dan mata air;
 - b. lokasi sumber air, seperti daerah diluar jangkauan sumber air alternatif, dan daerah di dalam jangkauan sumber air alternatif;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 22

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 23

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 4

Komponen Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air

Pasal 24

- (1) NPA digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Pajak Air Tanah.
- (2) Besarnya NPA ditentukan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung 2 (dua) komponen, yaitu:
 - a. volume air tanah yang diambil; dan
 - b. HDA.
- (4) Volume pengambilan air tanah adalah besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik (M³).
- (5) Besarnya volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan secara progresif sebagai berikut:
 - a. 0 s/d 50 M³;
 - b. 51 s/d 500 M³;
 - c. 501 s/d 1000 M³;
 - d. 1001 s/d 2500 M³;
 - e. Lebih dari 2500 M³.

Pasal 25

- (1) HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dihitung dalam satuan rupiah yang memuat komponen sebagai berikut:
 - a. sumber daya alam air; dan
 - b. kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan.
- (2) komponen HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Komposisi Komponen HDA	Bobot
1	Sumber Daya Alam	60%
2	Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan	40%

Pasal 26

- (1) Besarnya HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. HAB; dan
 - b. FNA.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) selama umur produksi.
- (3) Hasil perhitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Hasil perhitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 5

Komponen, Bobot Faktor Nilai Air dan Perhitungan Nilai Perolehan Air

Pasal 27

- (1) Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b memuat komponen sebagai berikut:
 - a. Komponen sumber daya alam; dan
 - b. Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah.
- (2) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air tanah; dan
 - c. Kualitas air tanah.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. Volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (4) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. Ada sumber air alternatif, atau
 - b. Tidak ada sumber air alternatif.
- (5) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. Kualitas air tanah baik; atau
 - b. Kualitas air tanah tidak baik.
- (6) Komponen Kompensasi Pemulihan dikenakan bagi semua jenis pengambilan air tanah berdasarkan besarnya volume pengambilan air tanah dalam satu bulan.
- (7) Besarnya pengambilan air tanah beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan, yang mempengaruhi kompensasi secara progresif.
- (8) Besarnya resiko kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan bagi semua jenis pengambilan air tanah dan tingkat dampak pengambilan air tanah, yang meliputi:

- a. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka air tanah;
 - b. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi salinisasi;
 - c. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka tanah (land subsidence); dan
 - d. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi pencemaran air tanah.
- (9) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan berdasarkan pemakaiannya sebagai berikut:
- a. Kelompok 1 merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi:
 - 1. Pemasok air baku;
 - 2. Perusahaan air minum;
 - 3. Industri air minum dalam kemasan,
 - 4. Pabrik es kristal; dan
 - 5. Pabrik minuman olahan.
 - b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
 - 1. Industri tekstil;
 - 2. Pabrik makanan olahan;
 - 3. Hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5;
 - 4. Pabrik kimia; dan
 - 5. Industri farmasi.
 - c. Kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
 - 1. Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 - 2. Usaha persewaan jasa kantor,
 - 3. Apartemen,
 - 4. Pabrik es skala kecil;
 - 5. Agro industri, dan
 - 6. Industri pengolahan logam.
 - d. Kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
 - 1. Losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 - 2. Tempat hiburan;
 - 3. Restoran;
 - 4. Gudang pendinginan;
 - 5. Pabrik mesin elektronik; dan
 - 6. Pencucian kendaraan bermotor.
 - e. Kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
 - 1. Usaha kecil skala rumah tangga,
 - 2. Hotel non bintang;
 - 3. Restoran;
 - 4. Rumah sakit;
 - 5. Laundry; dan
 - 6. Depot.
- (10) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses atau baku utama.

- (11) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat disesuaikan berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan persentase penggunaan air tanah pada hasil industrinya.

Pasal 28

- (1) Untuk menentukan besarnya FNA sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Bobot komponen sumber daya alam air tanah yang terdiri dari jenis sumber air, lokasi sumber air tanah dan kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dibedakan menjadi 3 (tiga) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	9
2	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber alternatif	2	4
3	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	1	1

- (4) Bobot komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

No	Peruntukan	Volume Pengambilan (M³)				
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500
1	Kelompok 5	1	1,50	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,50	6,75	10,13	15,16
3	Kelompok 3	5	7,50	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,50	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,50	20,25	30,38	45,56

- (5) Besarnya FNA diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen yang berasal dari sumber daya alam dengan bobot komponen yang berasal dari biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (6) Hasil perhitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 29

- (1) NPA sebagai dasar pengenaan pajak perusahaan air tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air tanah yang diambil (M³) dengan HDA.
- (2) Volume air tanah yang diambil adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a.

- (3) HDA diperoleh dengan mengalikan FNA dengan HAB.
- (4) Cara penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

NPA	=	Volume Pengambilan x HDA
HDA	=	FNA x HAB
HAB	=	$\frac{\text{Investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur Produksi}}$
NPA	=	Volume Pengambilan x FNA x HAB

Paragraf 6
Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard/ videotron/ megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ *stiker*;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. Penyelenggaraan Reklame melalui Internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang di perdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. Reklame yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; dan
 - d. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka politik, sosial, pendidikan, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan:
 - a. jenis;
 - b. bahan-bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. jumlah; dan

f. ukuran media iklan.

- (3) Lokasi penempatan Reklame di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibagi berdasarkan klasifikasi Jalan Kelas I dan Jalan Kelas II.
- (4) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah lokasi peletakan Reklame berdasarkan nilai strategis titik Reklame dan kelas jalan yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- Kelas I :
- a. Mulai dari Jalan Lintas Sumatera perbatasan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan Jalan Lintas Sumatera berbatasan dengan Provinsi Riau;
 - b. Mulai dari Jalan Lintas Sumatera simpang 3 (tiga) bukit Kotapinang sampai dengan Jalan Lintas Sumatera berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - c. Jalan dalam Kota Kelurahan Kotapinang dan Kelurahan Langgapayung;
 - d. Jalan Lingkar (*ring road*) Kelurahan Kotapinang.

Kelas II : Seluruh ruas jalan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan diluar Jalan Kelas I.

- (5) Jangka waktu penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah jangka waktu pemasangan reklame yang tidak melampaui tahun pajak berjalan (tanggal 31 Desember) dan minimal 4 (empat) minggu atau 28 (dua puluh delapan) hari untuk reklame kain dan vertikal banner.
- (6) Ukuran media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah ukuran luas/meter media reklame yang terpasang.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NSR} = \text{Nilai Jual Jenis Reklame} \times \text{Jumlah Reklame} \times \text{Indeks Lokasi Penempatan} \times \text{Waktu Tayang (hari)} \times \text{Ukuran Media Reklame.}$$

- (2) Tabel Nilai Jual Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No	Jenis Reklame	Ukuran Reklame (M ²)	Nilai Jual Reklame (Rp/M ² /Hari)	Indeks Lokasi Penempatan (Jalan)	
				Kelas I	Kelas II
1	Reklame Papan/Baliho/ Billboard/ Large/Videotron/ Electronic Display (LED) dan sejenisnya	Semua Ukuran	950	2	1
2	Bus seller/Reklame berjalan	Semua Ukuran	950	2	1
3	Neon Box Outdoor	Semua Ukuran	950	2	1
4	PNT	Semua Ukuran	900	2	1

5	Vertikal Banner	Semua Ukuran	1.400	2	1
6	Merk Toko/Usahan > 1 M dan lebih dari 1 Unit kecuali Neon Box/LED	Semua Ukuran	900	2	1
7	Reklame kain	Semua Ukuran	1400	2	1
8	Shop Sign	Semua Ukuran	950	2	1
9	Reklame peragaan	$0 \leq 2$	850	2	1
		≥ 2	875		
10	Branding Toko	$0 \leq 1$	900	2	1
		≥ 1	950		
11	Tin Plate	$0 \leq 1$	900	2	1
		≥ 1	950		
12	Reklame Apung	$0 \leq 2$	850	2	1
		≥ 2	900		
13	Neon Box Indoor	$0 \leq 2$	850	2	1
		≥ 2	900		
14	Stiker (Reklame melekat)	≥ 2	100	2	1

- (3) Indeks Lokasi Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Jalan Kelas I, merupakan Lokasi Penempatan Startegis dengan indeks 2;
 - Jalan Kelas II, merupakan Lokasi Penempatan Non Strategis dengan indeks 1.
- (4) Waktu tayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari.
- (5) Ukuran Media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah M^2 , dan dalam menghitung pajak reklame yang ukurannya kurang dari $0,5 M^2$ dibulatkan menjadi $0,5 M^2$, lebih dari $0,5 M^2$ dipergunakan ukuran sebenarnya.

Pasal 35

- Wilayah Pemungutan Pajak Reklame terutang merupakan wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.
- Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

BAB VI
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 36

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak dan Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 37

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (6) Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 38

- (1) Kepala Badan atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus).
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
- wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah harus diterima paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
 - permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan;
 - persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
 - pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
 - pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
 - penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
 - pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan;
 - perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;

2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran; dan
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran.
- k. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- l. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua perseratus) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua perseratus) perbulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- m. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 39

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD dan/atau SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPTPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 40

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat pembetulan, surat Keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Badan menerbitkan dan menyampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada wajib pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, surat pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding.
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.
 - c. surat teguran, atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - d. dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Kepala Badan menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.
 - e. Kepala Badan, menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan atas barang-barang milik wajib pajak tersebut dilakukan oleh Jurusita Pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan surat paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan:
 - f. Kepala Badan menerbitkan surat pencabutan sita dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak, apabila:
 1. wajib pajak atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; dan
 3. ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
 - g. Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuknya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik wajib pajak yang telah disita melalui media massa;
 - h. Kepala Badan selaku Pejabat melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik wajib pajak, bertempat di Kantor Pelayanan Lelang Negara dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
 - i. Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan menyampaikan kepada wajib pajak melalui Jurusita pajak diantara waktu; dan
 - j. Lelang tidak dilaksanakan apabila wajib pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan Hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 41

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran apabila:
 - a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - b. Wajib Pajak memindahkan Barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan
 - d. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Kepala Badan menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.

Pasal 42

Bentuk dan isi SPTPD, SKPD, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan melengkapi persyaratan dan disertai alasan-alasan yang jelas melalui Kepala Badan.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 44

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak dan menetapkan kembali besaran pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukuhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak dikenakan.
- (6) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (7) Bentuk Formulir tentang Keberatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBERIAN KERINGANAN DAN PENGURANGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Ketetapan Pajak yang diberikan Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 46

- (1) Jenis Pajak yang dapat diberikan Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak dengan Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Jenis ketetapan Pajak yang dapat diberikan Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak yaitu ketetapan Pajak yang tertuang dalam:
 - a. SSPD;
 - b. SPTPD;
 - c. SKPD;
 - d. STPD;
 - e. SKPDKB; dan

f. SKPKDKBT.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 47

- (1) Keringanan Pajak diberikan dalam bentuk:
 - a. penghapusan sanksi administratif;
 - b. angsuran pembayaran Pajak; dan/atau
 - c. penundaan pembayaran Pajak.
- (2) Pengurangan Pajak diberikan dalam bentuk terhadap pokok Pajak.
- (3) Pembebasan Pajak diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok Pajak.

Pasal 48

- (1) Bupati dapat memberikan Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak atas Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (2) Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak atas jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam ketentuan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (3) Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak atas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berdasarkan pada pertimbangan tertentu.
- (4) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. peringatan hari jadi Daerah;
 - b. peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. pencapaian target pendapatan; dan/atau
 - d. mendukung kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas nasional dan program prioritas Daerah.
- (5) Pemberian Keringanan Pajak, Pengurangan Pajak dan Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak hanya dapat memberikan Keringanan dan Pengurangan Pajak atas jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang tercantum dalam jenis ketentuan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (2) Pemberian Keringanan dan Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau kondisi objek Pajak.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Wajib Pajak mengidap penyakit yang mengganggu aktivitas jalannya usaha Wajib Pajak dan/atau membutuhkan biaya perawatan yang tinggi dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan/atau dari instansi yang berkaitan dengan kesehatan;

- b. Wajib Pajak menderita hilang ingatan dan/atau gangguan jiwa dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan/atau dari instansi yang berkaitan dengan kesehatan;
 - c. Wajib Pajak meninggal dunia yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap jalannya objek Pajak;
 - d. Wajib Pajak perorangan yang mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kemampuan bayar terbatas yang dibuktikan dengan keterangan dari instansi tempat tinggal Wajib Pajak dan/atau objek Pajak tersebut berada; dan
 - e. Wajib Pajak mengalami kejadian lainnya seperti pencurian, perampokan, kecelakaan, kebakaran dan kejadian yang sejenis yang mengakibatkan menurunnya kemampuan bayar.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. objek Pajak yang mengalami/terkena kejadian bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial;
 - b. objek Pajak Badan untuk kepentingan agama;
 - c. objek Pajak Badan untuk kepentingan pendidikan; dan/atau
 - d. objek Pajak Badan untuk kepentingan social.

Pasal 50

Kepala Badan dapat memberikan Keringanan atas kondisi Wajib Pajak dan kondisi Objek Pajak pada jenis ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

Pasal 51

- (1) Besaran Pengurangan yang diberikan atas kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a paling tinggi 100% (seratus persen) dari Pajak yang Terutang yang tercantum pada jenis ketetapan Pajak.
- (2) Besaran Pengurangan yang diberikan atas kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b paling tinggi 100% (seratus persen) dari Pajak yang Terutang yang tercantum pada jenis ketetapan Pajak.
- (3) Besaran Pengurangan yang diberikan atas kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang Terutang yang tercantum pada jenis ketetapan Pajak.
- (4) Besaran Pengurangan yang diberikan atas kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf d paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang Terutang yang tercantum pada jenis ketetapan Pajak.
- (5) Besaran Pengurangan yang diberikan atas kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf e paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang Terutang yang tercantum pada jenis ketetapan Pajak.

Pasal 52

Besaran Pengurangan yang diberikan atas kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d paling tinggi 100% (seratus persen) dari Pajak yang Terutang yang tercantum pada jenis ketetapan Pajak.

Pasal 53

- (1) Keringanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan besaran Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan dengan memperhatikan pertimbangan dari tim pemberian Keringanan dan Pengurangan Pajak.
- (2) Tim pemberian Keringanan dan Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB X

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Pasal 54

- (1) Kepala Badan atau petugas pemeriksa yang dihunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Pemeriksaan sederhana kantor dilakukan dengan membandingkan laporan Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterbitkan SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN.
- (4) Apabila ada perbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang dilaporkan dengan basis data pajak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan.
- (5) Wajib Pajak atau pihak-pihak terkait yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname), saldo persediaan bon penjualan, karcis atau tanda masuk dan sejenisnya, komputer atau mesin cash register; dan
 - d. memberikan data dan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (7) Hasil perhitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa Kepala Badan untuk ditetapkan secara jabatan.
- (8) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.

- (9) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (10) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 55

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Kepala Badan harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila wajib pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak tersebut.

- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai Utang Pajak maka pengembalian Pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan Pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

Pasal 57

Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah akan diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB XII PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu Pembetulan Ketetapan Pajak

Pasal 58

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dalam hal Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang tidak benar meliputi:

- a. kesalahan tulis;
- b. kesalahan hitung; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 59

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (2) Permohonan pembetulan dapat diajukan Wajib Pajak atau kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan; dan
 - c. melampirkan persyaratan minimal:
 1. fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/paspor/NPWP);
 2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
 3. data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB tersebut tidak benar.

Pasal 60

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Hasil penelitian dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memastikan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya sebagai dasar untuk membetulkan ketetapan Pajak Daerah.

Pasal 61

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 62

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan permohonan tidak dapat diproses.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan, Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan surat permohonan pembetulan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak/kuasanya disertai alasan yang mendasari.

Bagian Kedua Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 63

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dalam hal Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang tidak benar meliputi:

- a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB ganda;
- b. objek Pajak tidak ada; dan/atau
- c. objek atau subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 64

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (2) Permohonan pembatalan dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
 - c. melampirkan persyaratan:
 1. fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/paspor/NPWP);
 2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
 3. data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB tersebut tidak benar.

Pasal 65

- (1) Membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya dapat dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh BAPENDA.
- (2) Hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya sebagai dasar untuk membatalkan pajak.

Pasal 66

- (1) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi ketentuan tidak dapat diproses.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan tidak memenuhi ketentuan, Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan surat permohonan pembatalan harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

Pasal 67

- (1) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan permohonan pembatalan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pembatalan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan wajib pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembatalan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu berakhir.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Pajak yang masih terutang yang telah ditetapkan sebelum berlakunya ketentuan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan dibayar lunas oleh wajib pajak dan/atau dilakukan penghapusan piutang pajak.
- (2) Ketetapan pajak, dan masa pajak yang telah ditetapkan sebelum berlakunya ketentuan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan habisnya masa pajak tersebut, dan akan ditetapkan kembali dengan memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak Daerah, segala blanko atau formulir yang dicetak sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku, dan akan dicetak kembali sesuai kebutuhan dan memenuhi ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 23 Desember 2024
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 23 Desember 2024

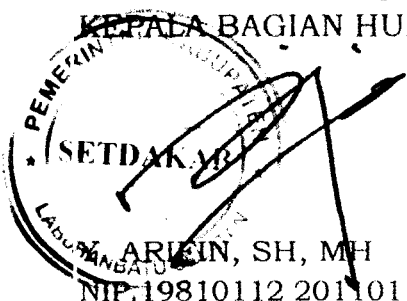
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

FUADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIEIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003